BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

10 November 2022

Nomor : 021 /PM.00.02/K.SN-12/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Maros
Di -
Maros

I. Dasar Hukum:

a) Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,, yang berbunyi sebagai berikut:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
1. *pelanggaran Pemilu; dan*
2. *sengketa proses Pemilu;*

b) Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

c) Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:
a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
(3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kabupaten Maros
Dipindai dengan CamScanner

d) Pasal 36 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikutyang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ditemukan NIK, Nama, Jenis Kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, Keanggotaan yang dimaksud belum memenuhi syarat.

(2) Dalam hal ditemukan anggota Partai Politik yang berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhisyarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(4) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada DataPemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU.

(5) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

e) Dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan dijelaskan sebagiamana pasal 59 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Maros

Dipindai dengan CamScanner

f) Berdasarkan Surat Keputusan KPU Tanggal 8 November 2022 Nomor 460 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Rapublik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang dimulai pada tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan berdasarkan Surat Keputusan KPU Tanggal 8 November 2022 Nomor 460 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi Perbaikan, KPU Kabupaten Maros agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana pada pasal 59 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memperhatikan waktu pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Agar senantiasa memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAROS KETUA

SUFIRMAN, S.IP.,M.Si

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Maros

Dipindai dengan CamScanner